



P U T U S A N

Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Kdi

“ DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ENI AMIN ALIAS ENI BINTT MUH AMIN;
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/TgL Lahir : 27 TAHUN / 20 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Patimura Lorong Suzuki 1 nomor 255 Kel.
Punggolaka Kec. Puwatu kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama IZRA JINGGA SAENI,S.H. DAN LA DASMEN,S.H. Advokat, berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia PN Kendari (POSBKUM ADIN PN KENDARI) BERDASARKAN Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2013;

Pengadilan Negeri tersebut.



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan.

Telah mendengar pendapat terdakwa, yang atas dakwaan tersebut ia tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu :

1. Menyatakan terdakwa ENI AMIN ALIAS ENI BINTT MUH AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar dakwaan Pertama pasal 112 KUHP ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ENI AMIN ALIAS ENI BINTT MUH AMIN selama 5 (lima) Tahun, dikurangi dengan pidana penjara yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara,;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika dengan ciri seperti serpihan kristal bening kecil dan 1 (satu) buah Handphone BlackBerry type 8250 warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dengan No.Pol.6789 AE beserta kunci dikembalikan kepada terdakwa (atau orang yang dikuasakan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tanggal 05 Maret 2014 yang pada pokoknya bahwa terdakwa ENI AMIN alias ENI Binti MUH AMIN merupakan korban dari niat jahat dan tindakan oknum-oknum tertentu yang telah menjebak terdakwa ENI AMIN alias ENI Binti MUH AMIN yang ibu dari dua orang anak yang masih kecil dan masih balita yang sangat memerlukan ASI dari sang ibu / terdakwa ENI AMIN alias ENI Binti MUH AMIN,

Bahwa oleh karena terdakwa ENI AMIN alias ENI Binti MUH AMIN atas ketidaktahuan dan kelalaiannya telah mengakui perbutannya dan menyesali sehingga kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman yang nantinya akan diputus.

hal-hal yang meringankan terdakwa



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih memiliki anak balita yang harus terdakwa besarkan dan terdakwa rawat;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa ENI AMIN alias ENI Binti MUH AMIN

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di halaman depan Hotel Takira Jalan Budi Utomo no. 38 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Shabu dengan berat \pm 0,26 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawa! dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi. narkotika, maka Tim dari BNN Prov. Sultra melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa pada saat berada di halaman Hotel Takira pada hari Sabtu tanggal 09.00 November 2013 sekitar pukul 21.00 Wita yang akan melakukan transaksi narkotika dengan Hendra yang berada di Hotel Takira.
- Bahwa setelah Tim dari BNN Prov. Sultra melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu seberat 0.26 gram di dalam saku celana pendek sebelah kanan depan yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Arman Sultan alias Arman bin Sultan dan narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada pemesan yaitu Hendra yang berada di Hotel Takira.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan Uji laboratirium forensik terhadap narkotika yang disita dari terdakwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 154 k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA menerangkan kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina jenis Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak ada ijin dari berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, maka Tim dari BNN Prov. Sultra melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa pada saat berada di halaman Hotel Takira pada hari Sabtu tanggal 09.00 November 2013 sekitar pukul 21.00 Wita yang akan melakukan transaksi narkotika dengan Hendra yang berada di Hotel Takira,
- Bahwa setelah Tim dari BNN Prov. Sultra melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus keeil narkotika jenis shabu seberat 0, 26 gram di dalam saku celana pendek sebelah kanan depan yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Arman Sultan alias Arman bin Sultan dan narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada pemesan yaitu Hendra yang berada di Hotel Takira.
- Setelah dilakukan Uji laboratirium forensik terhadap narkotika yang disita dari terdakwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 154 k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA menerangkan kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina jenis Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak ada ijin dari berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, maka Tim dari BNN Prov. Sultra melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa pada saat berada di halaman Hotel Takira pada hari Sabtu tanggal 09.00 November 2013 sekitar pukul 21.00 Wita yang akan melakukan transaksi narkotika dengan Hendra yang berada di Hotel Takira.
- Bahwa setelah Tim dari BNN Prov. Sultra melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan *1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu seberat 0, 26 gram di dalam saku celana pendek sebelah kanan depan yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Arman Sultan alias Arman bin Sultan dan narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada pemesan yaitu Hendra yang berada di Hotel Takira.
- Setelah dilakukan Uji laboritirium forensik terhadap narkotika yang disita dari terdakwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 154 k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA menerangkan kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina jenis Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli atau rnenjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak ada ijin dari berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan para saksi dan para saksi tersebut keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sakai BUBUN SAPUTRA.

- bahwa saksi menyatakan kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan keria dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengeledahan bersama tim terhadap terdakwa di Hotel TaHira di Jalan Budi Utomo No.38, Kel. Ksdia, Kec, Kadia Kota Kendari;
- Bahwa satu tim ada 4 (empat) orang yakni Briptu Cornelis Rianto, Brigadir Asdin, Briptu Herson Genggong, dan saksi;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa sabu-sabu golongan I dengan berat 0.26 gram, kemudian saksi bersama tim langsung melakukan pengeledahan;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika;
- Bahwa pada waktu pengeledahan terdakwa naik sepeda motor dan kami mengikuti dari belakang kemudian pada saat terdakwa berada di depan hotel Takira terdakwa digeledah;
- Bahwa sabu yang dibawa terdakwa terbungkus dengan plastik yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut menurut terdakwa untuk dijual, dan terdakwa sudah komunikasi dengan pembeli melalui HP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi CORNELIS YANTO.

- bahwa saksi menyatakan kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan keria dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 9 November 2013 jam 21.00 wita di halaman Hotel Tahira di Jalan Budi Utomo No.38, Kel. Ksdia, Kec, Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saksi bersama tim ada 4 (empat) orang yakni Bubun Saputra, Brigadir Asdin, Briptu Herson Genggong, dan saksi;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, sehingga kami lapangan dan ditemukan 1 (satu) paket



sabu setelah kami tanya dan diperlihatkan oleh terdakwa yang ia keluarkan sendiri dari kantongnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa darimana sabu tersebut dijawab terdakwa diperoleh dari Arman;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket juga disita HP dan sepeda motor Kawasaki;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sementara naik sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi CAESAR ADNAN ANUGRAH.

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Tahira sebagai Resepsionis;
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 9 November 2013 jam 21.00 wita di halaman Hotel Tahira di Jalan Budi Utomo No.38, Kel. Ksdia, Kec, Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saksi diminta anggota Polisi untuk menyaksikan penangkapan tersebut, waktu itu barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa setelah terdakwa di atas mobil, dan saksi diperlihatkan 1 (satu) paket sabu oleh terdakwa yang diambil dari kantongnya;
- Bahwa saksi masuk kerja mulai jam 7 malam;
- Bahwa selain Anggota Polisi ada 5 orang anggota BNN yang menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa tidak ada izin membawa 1 (satu) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ARMAN SULTAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menelpon saksi minta sabu, terdakwa menyuruh saksi menelpon Anti, saksi langsung hubungi anti untuk pesan barang, awalnya Anti tidak mau, tapi saksi bilang tolong untuk keluarga;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut di rumah Anti di Lorong Banda, dan saksi bayar pake uang pribadi saksi;
- Bahwa barang tersebut saksi bawa ke hotel Bolong Mare;
- bahwa saksi tahu kalau barang tersebut merupakan barang terlarang;
- bahwa pada saat terdakwa meminta barang yang pertama awalnya saksi menolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 9 November 2013 jam 21.00 wita di halaman Hotel Tahira di Jalan Budi Utomo No.38, Kel. Ksdia, Kec, Kadia Kota Kendari, karena kepadapan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya terdakwa menghubungi saksi Arman Sultan dengan menggunakan Hand Phone dengan nomor 081341060903 melalui Via Sms ke nomor Hand Phone saksi Arman Sultan dengan mengatakan “temanku ada dia cari barang” kemudian saksi Arman Sultan membalas Sms terdakwa dengan mengatakan “ada barangku paket 3 (tiga) degan paket 5 (lima)” lalu terdakwa meneruskan Sms saksi Arman Sultan ke Nomor Hand Phone teman terdakwa bernama HENDRA, lalu teman terdakwa bernama HENDRA memesan paket 5 (lima) dengan harga Rp. 500.000,00 kepada terdakwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi Arman Sultan di Rumah tempat tinggalnya untuk memesan langsung paket 5 (lima) setelah itu saksi Arman Sultan pergi kerumah temannya untuk mengambil pesanan terdakwa dan saat itu terdakwa menunggu saksi Arman Sultan di rumah tempat tinggalnya lalu kurang lebih 30 menit saksi Arman Sultan datang dan menyerahkan pada saksi barang Narkotika tersebut dengan bungkus plastik kecil yang berisikan serpihan Kristal bening tersebut setelah terdakwa tertangkap tangan, terdakwa memesan lagi pada saksi Arman Sultan untuk membawakan paket yang sama dan akan diantarkan di Hotel Bolong Mare dan selang 1 jam saksi Arman Sultan membawakan paket pesanan di kamar no. 8 setelah ia masuk dalam kamar dan hendak menyerahkan paket yang ia bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota BNNP Sultra langsung menangkap saksi Arman Sultan bersama barang bukti yang ada langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNNP Sultra ;

- Bahwa rumah saksi Arman Sultan di di Jalan Patimura lorong Suzuki 1 No. 255 C Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu, Kota Kendari ;
- Bahwa barang tersebut dibayar kalau sudah ada barang langsung dibayar, harga paket 5 (lima) Rp. 500.000,-;
- Bahwa setelah saksi ditangkap selang ½ jam penyidik membawa terdakwa ke Hotel Bolong Mare dan saksi masuk kedalam kamar Hotel, maksud terdakwa dibawa ke Kamar Hotel adalah untuk menjebak saksi Arman Sultan ;
- bahwa saksi Arman Sultan membawa Narkotika jenis Sahabu dan saksi Arman Sultan memberikan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa hanya diantarkan tidak membeli;
- Bahwa terdakwa tahu karena pernah dengar dari teman-teman yang lain kalau saksi Arman Sultan memakai Narkoba 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa pada saat saksi Arman Sultan datang mengantar barang ke hotel bolong mare saksi yang buka pintu kamar, dan saksi melihat barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan hal tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 5 (lima) orang yang datang mendobrak pintu saksi Arman Sultan langsung dipukul ;
- Bahwa pada waktu barang diserahkan kemudian dibayar pake uang dari BNNP Sultra ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Narkotika dengan ciri seperti serpihan kristal bening kecil;
- 1 (satu) buah Handphone BlackBerry type 8250 warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dengan No.Pol.6789 AE beserta kunci;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam BAP persidangan dan belum termuat dalam pertimbangan putusan ini dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pertimbangan putusan ini dan sekaligus merupakan bagian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap didalam persidangan ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian dari “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ENI AMIN ALIAS ENI BINTT MUH AMIN Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya Error In Persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ENI AMIN ALIAS ENI BINTT MUH AMIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa ENI AMIN ALIAS ENI BINTT MUH AMIN, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah perbuatan terdakwa tidak memiliki alas hak baik berupa izin ataupun kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, yang pada pokoknya bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 9 November 2013 jam 21.00 wita di halaman Hotel Tahira di Jalan Budi Utomo No.38, Kel. Ksdia, Kec, Kadia Kota Kendari, karena kepadapan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu;

Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya terdakwa menghubungi saksi Arman Sultan dengan menggunakan Hand Phone dengan nomor 081341060903 melalui Via Sms ke nomor Hand Phone saksi Arman Sultan dengan mengatakan “temanku ada dia cari barang” kemudian saksi Arman Sultan membalas Sms terdakwa dengan mengatakan “ada barangku paket 3 (tiga) degan paket 5 (lima)” lalu terdakwa meneruskan Sms saksi Arman Sultan ke Nomor Hand Phone teman terdakwa bernama HENDRA, lalu teman terdakwa bernama HENDRA memesan paket 5 (lima) dengan harga Rp. 500.000,00 kepada terdakwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi Arman Sultan di Rumah tempat tinggalnya untuk memesan langsung paket 5 (lima) setelah itu saksi Arman Sultan pergi kerumah temannya untuk mengambil pesanan terdakwa dan saat itu terdakwa menunggu saksi Arman Sultan di rumah tempat tinggalnya lalu kurang lebih 30 menit saksi Arman Sultan datang dan menyerahkan pada saksi barang Narkotika tersebut dengan bungkus plastic kecil yang berisikan serpihan Kristal bening tersebut setelah terdakwa tertangkap tangan di halaman Hotel Tahira, terdakwa memesan lagi pada saksi Arman Sultan untuk membawakan paket yang sama dan akan diantarkan di Hotel Bolong Mare dan selang 1 jam saksi Arman Sultan membawakan paket pesanan di kamar no. 8 setelah ia masuk dalam kamar dan hendak menyerahkan paket yang ia bawa Anggota BNNP Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

langsung menangkap saksi Arman Sultan bersama barang bukti yang ada langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNNP Sultra;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 154 k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA menerangkan kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina jenis Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki baik kewenangan maupun izin untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka menurut majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim meringankan berat hukuman terdakwa. Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih memiliki anak balita yang harus terdakwa besarkan dan terdakwa rawat;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagian merupakan alat kejahatan dan sebagian lagi bukan merupakan alat kejahatan, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi lebih dimaksudkan agar terdakwa dapat menyadari dan memperbaiki diri dikemudian hari setelah menjalani masa pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Nomor : 8 tahun 1981 Tentan KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ENI AMIN ALIAS ENI BINTT MUH AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika dengan ciri seperti serpihan kristal bening kecil;
- 1 (satu) buah Handphone BlackBerry type 8250 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dengan No.Pol.6789 AE beserta kunci;

Dikembalikan kepada terdakwa (atau orang yang dikuasakan)

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 oleh kami SUNARYANTO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H. dan RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 20 Maret 2014, juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. ANDI SAKINA,SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ANITA THERESIA, SH. selaku Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H

SUNARYANTO. SH. MH.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. ANDI SAKINA,SH.